

Analisis Iddah Bagi Laki-Laki pada Masyarakat Modern Perspektif Feminis Muslim dan Fiqih

Diterima:

13 November 2023

Revisi:

20 April 2024

Terbit:

01 Juli 2024

¹Fadlulloh, ²Moh. Shofiyul Huda, ^{3*}Fatimatuz Zahro

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Kediri

Abstrak— Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Tujuannya untuk mengeksplorasi gagasan mengenai iddah bagi laki-laki dalam perspektif feminisme Islam, merevisi pandangan fiqh klasik, serta menganalisis potensi penerapan konsep ini dalam masyarakat modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan iddah bagi laki-laki selaras dengan prinsip-prinsip dasar al-Qur'an, seperti keadilan dan kemaslahatan, serta memperkuat keyakinan bahwa Islam adalah agama yang universal dan menjadi rahmat bagi umat manusia, termasuk perempuan. Namun, dalam kajian fiqh terdapat dua pandangan yang berbeda. Pertama, ada pendapat yang menyatakan bahwa iddah bagi laki-laki tidak termasuk dalam syariat Islam karena dianggap sebagai aturan hukum yang tidak perlu diperdebatkan. Kedua, ada pandangan yang menganggap iddah bagi laki-laki sebagai bagian dari syariat Islam. Dalam pandangan pendapat kedua, laki-laki memiliki tanggung jawab untuk memenuhi sejumlah *khitab* selama masa iddah yang dilakukan oleh perempuan, seperti memberikan nafkah, tempat tinggal, memastikan perhitungan masa iddah, dan tidak menimbulkan bahaya bagi istrinya. Sehingga tidak dapat terlaksana iddah bagi seorang Perempuan jika laki laki tidak menjalankan *khitabnya*. Prinsip ini menjadi dasar pelaksanaannya *ما لا يتم الواجب الا به فهو الواجب*, Oleh karena itu, iddah bagi laki-laki dipandang sebagai suatu kewajiban karena pada masa jeda tersebut seorang laki laki selain dikenai *khitab* juga dikenai masa tunggu sehingga setelah selesai ia akan memutuskan untuk *imsak* atau *mufaraqah*.

Kata Kunci— Iddah, Fiqih, Feminisme Islam

Abstract— This study is a normative legal study using a conceptual approach. The aim to explore the idea of iddah for men from the perspective of Islamic feminism, revise the classical fiqh view, and analyze the potential for applying this concept in modern society. The results of the study indicate that the implementation of iddah for men is in line with the basic principles of the Qur'an, such as justice and welfare, and strengthens the belief that Islam is a universal religion and a blessing for humanity, including women. However, in the study of fiqh there are two different views. First, there is an opinion that states that iddah for men is not included in Islamic law because it is considered a legal rule that does not need to be debated. Second, there is a view that considers iddah for men as part of Islamic law. In the second opinion, men have the responsibility to fulfill a number of *khitab* during the iddah period carried out by women, such as providing a living, a place to live, ensuring the calculation of the iddah period, and not causing harm to his wife. So that iddah cannot be carried out for a woman if the man does not carry out his *khitab*. This principle is the basis for its implementation *ما لا يتم الواجب الا به فهو الواجب*, Therefore, iddah for men is seen as an obligation because during this gap period a man is not only subject to *khitab* but also subject to a waiting period so that after it is finished he will decide to *imsak* or *mufaraqah*.

Keywords— Iddah, Fiqh, Feminisme Islam

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Penulis Korespondensi:

Fatimatuz Zahro,
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Email: fatimatuz.zahro1305@gmail.com

A. Pendahuluan

Pada tahun 2020 terdapat pemberlakuan *shibhul iddah* bagi laki laki dan perbincangan di sekitar hak-hak perempuan terus bergulir seakan-akan tidak berhenti. Isu ini menjadi hangat diperbincangkan hampir dalam semua institusi, baik dunia pendidikan, politik, ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya. Berbagai disiplin ilmu tidak luput dalam diskursus ini. Perbincangan itu mengarah pada keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan. Perempuan sering kali diperlakukan secara diskriminatif. Kajian tersebut secara populer disebut dengan feminisme.

Secara historis istilah “Feminisme” memang merujuk pada masyarakat Barat tempat awal munculnya istilah tersebut. Pada saat ide muncul di Prancis pada tahun 1800-an Masehi, wacana yang menyertainya berkisar tentang asal usul sejarahnya, kerangka ideologis para feminis pada masa awal, dan banyaknya aktivitas optimasi penyadaran yang muncul pada saat itu (Anwar, 2021). Pada masa yang sama dalam konteks Amerika ada beberapa gejala yang menjadi asal usul gerakan perempuan. Gejala tersebut antara lain gerakan abolisi, rintisan pendidikan perempuan, konvensi perempuan, dan gerakan untuk memperoleh hak suara (Hole, dkk., 1979).

Namun, di sini Freeman menunjukkan bagaimana pola ideologi dan gerakan feminis yang baru muncul mengalami banyak pertentangan. Pertentangan etika egaliter ini muncul berdasarkan pemikiran bahwa kesetaraan tersebut tidak akan terwujud mengingat institusi-institusi sosial yang mempertahankan perbedaan di antara sesama manusia masih terus menggunakan kekuasaan berdasarkan perbedaan ras dan kelas. Freeman mengemukakan bahwa “institusi sosial yang menindas perempuan sebagai perempuan adalah juga menindas manusia sebagai manusia” (Freeman, 1979). Perempuan dari berbagai latar belakang ras yang berbeda juga mengalami bentuk penindasan yang berbeda, tergantung budaya yang berkuasa atas dasar seksisme, rasisme, etnosentrisme yang mempengaruhi perempuan secara personal maupun komunal. Inilah yang menjadikan definisi feminisme juga berbeda-beda.

Feminisme secara umum bisa didefinisikan sebagai gerakan yang berakar pada anggapan bahwa wanita sebagai objek yang tertindas dan tereksplorasi, serta upaya untuk melepaskan diri dari eksploitasi tersebut (Fakih, 1996). Relasi-relasi yang ada dalam masyarakat (termasuk model-model relasi seksual) selalu dilihat sebagai struktur yang terorganisir secara historis dalam ruang dan waktu sosial tertentu. Hematnya, muncul

sebuah gagasan merupakan respon kritis terhadap keadaan masyarakat (Muslikhati, 2004). Hal tersebut juga menyebabkan berbagai pandangan mengenai feminisme.

Feminisme yang dibungkus apik dalam istilah “perjuangan hak-hak perempuan” juga mampu membius sebagian umat Islam. Paham tentang feminis dalam dunia Islam muncul sejak awal abad 20. Dibuktikan dengan pemikiran-pemikiran Fatimah Mernissi (Maroko), Aisyah Taymuriyah (Mesir), Amina Wadud Muhsin (Malaysia), Asghar Ali Engineer (India), dan sebagainya. Mereka adalah tokoh besar dalam menumbuhkan kesadaran sensitif gender, termasuk dalam menentang ideologi yang patriarkis (Muslikhati, 2004).

Islam sendiri ternyata ikut andil dalam diskursus feminisme ini. Petanyaan mendasarnya adalah apakah Islam mengafirmasi relasi antara perempuan dan laki-laki sebagai pola hubungan yang setara berkaitan tentang hak-hak dalam bidang sosial, ekonomi, hukum, politik, dan sebagainya? Beberapa pertanyaan tersebut telah memaksa para ahli untuk membaca ulang doktrin keagamaan mereka. Islam dituntut untuk memberikan jawaban terhadap problem tersebut, sebab Islam dalam berbagai kebudayaan manusia mempunyai peran signifikan dalam menjadikan kehidupan yang bahagia.

Feminisme Islam tidak jauh berbeda dengan feminisme lainnya. Perbedaan mendasar adalah bahwa feminisme Islam tidak hanya mengatur hubungan horizontal saja namun juga vertikal. Itulah sebabnya mengapa feminisme Islam selalu dihubungkan dengan al-Qur’an dan Sunnah (Armando, dkk., 2005). Dengan demikian, feminisme Islam merupakan gerakan alat analisis bersifat historis-kontekstual yang berkembang sebagai tanggapan atas pertanyaan tentang ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender (Muslikhati, 2004).

Masifnya kajian serta gerakan-gerakan feminisme Islam, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang disoroti oleh gerakan ini, kebijakan yang dirasa timpang dan mendiskriminasi kaum perempuan. Beberapa hukum yang kelihatannya sudah jelas namun dirasa masih mendiskriminasi kaum perempuan tidak luput dari telaah ulang, seperti iddah. Pasalnya, zaman sudah berubah, perubahan kehidupan masyarakat merupakan kenyataan yang niscaya, hal ini sangat berimbas pada hukum pula (Muhammad, 2001). Sebagaimana ungkapan Ibnu Qoyyim yang dikutip oleh Jamal al-Banna (Banna, 2008),

“perbedaan dan perubahan fatwa dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan tempat, waktu, adat kebiasaan, tujuan, dan situasi”.

Dari beberapa paparan di atas, muncul wacana-wacana baru yang dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran yang diakibatkan perkembangan zaman. Salah satu wacana yang muncul adalah iddah bagi laki-laki yang merupakan bentuk gugatan terhadap hukum Islam yang dinilai diskriminatif menurut pandangan para feminis. Wacana tersebut perlu disikapi dengan pendekatan yang mendalam dan penuh pertimbangan rasional, karena di era modern ini bentuk-bentuk kebijakan dan argumen harus didasarkan pada basis rasionalitas yang kuat sehingga dapat dijadikan acuan yang membawa kemaslahatan dan keadilan sesuai dengan tujuan Islam.

Peneliti bermaksud mengkaji wacana tersebut melalui dua perspektif, yaitu fiqh dan feminisme Islam, dengan tujuan memberikan respons terhadap berbagai gagasan yang telah berkembang. Kajian ini didasarkan pada argumen yang rasional dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Berdasarkan paparan fenomena di atas, maka penelitian ini berfokus pada permasalahan bagaimana wacana iddah bagi laki-laki ditinjau dari perspektif feminisme Islam dan fiqh.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), metode penelitian yang berfokus pada kaidah-kaidah hukum guna menemukan kebenaran koherensi. Kaidah hukum dikonsepsikan sebagai norma dalam cakupan yang luas. Sumber data sekunder berasal dari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari ilmuan hukum dengan pendekatan yang dilakukan (Bahtiar, 2018).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peneliti berusaha memahami dan menjelaskan konsep dan prinsip hukum Islam dengan cara menganalisis dan memahami teks-teks hukum Islam, serta mempelajari pandangan dan interpretasi ulama dan ahli hukum Islam terkenal. Tujuan peneliti menggunakan pemikiran tersebut guna menyediakan pemahaman yang komprehensif tentang asas-asas dan prinsip hukum Islam, serta memungkinkan peneliti untuk memahami dan menganalisis isu-isu hukum Islam dalam konteks yang lebih luas (Sovia et al., 2022).

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis Wacana Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Perspektif Feminism Muslim

Pemberlakuan iddah bagi perempuan telah ada, bahkan pada saat zaman sebelum Islam lahir, seperti ketika seorang perempuan ditinggal mati suami maka ia wajib untuk mengurung diri dalam sebuah bilik yang kumuh, ia dilarang keluar rumah, mandi, memotong kuku, dan merapikan diri sampai setahun penuh. Namun, kedatangan Islam memberikan kesegaran di tengah kegersangan jahiliah pada waktu itu. Iddah yang pada awalnya sangat tidak manusia tersebut dirubah dengan ketetapan yang lebih manusiawi, menurut pendapat peneliti iddah dirasa masih memiliki urgensi untuk umat manusia sehingga ketetapan iddah masih diberlakukan namun dengan ketetapan yang lebih manusiawi.

Seiring berjalanya waktu, ketika Islam berjalan sampai era modern ini, semakin banyak terjadi pergolakan-pergolakan dalam wacana keilmuan, terjadi beberapa kesenjangan dalam penetapan hukum iddah yang menurut beberapa kalangan dinilai diskriminatif dan tidak adil. Dari berbagai pergolakan tersebut, beberapa ulama mengemukakan pendapat tentang alternatif iddah bagi laki-laki. karena iddah harus dilakukan karena mempertimbangkan urgensi diberlakukanya dan diberlakukan juga bagi laki-laki dengan mempertimbangkan kemaslahatannya.

Adapun para ulama yang mengemukakan alternatif demikian biasanya dari kalangan para feminis Islam. Feminis Islam adalah orang-orang yang melakukan gerakan guna terwujudnya emansipasi, dengan berprinsip pada al-Qur'an dan Sunnah. Beberapa feminis muslim yang mewacanakan iddah bagi laki-laki adalah:

1. Faqihuddin Abdul Qodir

Faqihuddin Abdul Kodir menggunakan konsep etika fiqih dalam pendapatnya terkait iddah bagi laki-laki. Etika fiqih sendiri adalah prinsip moral keagamaan yang terkandung dalam substansi suatu hukum (Qodir, 2019).

Pertama, iddah selain berfungsi untuk untuk mengetahui bersihnya rahim dari benih mantan suaminya, iddah juga berfungsi sebagai waktu untuk rekonsiliasi antara suami istri barangkali ingin kembali rukuk. Selain itu, iddah juga bermakna sebagai ibadah karena ada perintah Allah dalam al-Qur'an (Qodir, 2019).

Jika aturan iddah tidak memiliki makna selain untuk beribadah, maka tentu *mubadalah* tidak akan berlaku. Begitupun jika iddah hanya berfungsi untuk mengetahui bersihnya rahim, *mubadalah* juga tidak berlaku, karena hanya perempuan saja yang memiliki rahim. Akan tetapi, jika iddah ini berfungsi memberikan waktu sebagai masa berfikir dan refleksi, sekaligus agar pasangan lebih mudah untuk rujuk maka berlakulah *mubadalah*. Artinya, laki-laki secara moral juga dianjurkan untuk tidak mendekati perempuan lain, begitupun juga perempuan lain juga tidak boleh mendekati dirinya. Hal ini juga berpengaruh pada psikologis istri yang telah dicerai sehingga proses rujuk akan terbuka lebar (Qodir, 2019).

Jika perempuan dalam masa iddah dilarang bersolek dengan tujuan untuk mempesona laki-laki, laki-lakipun dilarang bersolek untuk mempesona wanita lain. Pesona di sini diartikan sebagai secara aktif melakukan pendekatan. Hal ini juga bertujuan agar masing-masing suami dan istri siap secara psikologis untuk terbuka dan kembali dalam satu ikatan perkawinan (Qodir, 2019).

Kedua, tidak berbeda dengan yang pertama, iddah yang disebabkan karena kematian juga demikian. Jika iddah yang dilakukan oleh perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak hanya untuk mengetahui kebersihan rahim dan beribadah. Selain itu, iddah dalam hal ini merupakan bentuk penghormatan kepada suami, yang merupakan manifestasi cinta kasih kepadanya dan keluarganya (Qodir, 2019).

Seorang laki-laki yang istrinya meninggal juga perlu ditetapkan secara moral keagamaan untuk tidak melakukan pendekatan kepada perempuan lain dan tidak menikah selama 4 bulan 10 hari. Hal ini dimaksudkan untuk menghormati mendiang istri dan sebagai bentuk cinta kepadanya serta keluarganya. Menghormati seseorang sangat dianjurkan dalam Islam. Inilah etika *mubadalah* dalam persoalan iddah (Qodir, 2019).

2. Abdul Moqsith Ghozali

Senada dengan Faqihuddin Abdul Qodir, Moqsith pun berpendapat bahwa iddah harus juga dilihat dari sisi fiqih yang berlandaskan etika dan moral, karena jika iddah dilihat dari sudut pandang normatif fiqih saja maka akan memperteguh sikap tekstualisme seperti yang selama ini mencoraki alam pikir ummat Islam. Karena zaman sudah semakin canggih dengan beberapa teknologinya, kemudian wacana terkait relasi antara laki-laki dan perempuan (*gender relation*) semakin bergulir, maka paradigma tekstualisme agaknya kurang memadai sehingga diperlukan cara pandang lain untuk menjadi

pertimbangan bukan semata-mata teks-nash. Cara pandang fiqih yang berlandaskan etika moral kiranya dapat menjadi alternatif untuk menjawab keduanya (Ghozali, 2002).

Dengan pertimbangan etika dan moral ini walaupun teknologi modern berkembang begitu pesatnya yang dengan tepat mengetahui isi rahim hanya dengan menggunakan tes urin misalnya, pemberlakuan iddah tetap harus dilaksanakan. Pertimbangan etika moral ini diterapkan disesuaikan dengan alasan perceraianya.

Pertama, dalam kasus perceraian yang dikarenakan meninggalnya suami, iddah dalam hal ini di samping untuk menjaga rahim agar tidak terisi oleh benih baru tapi juga untuk berkabung atas meninggalnya suaminya. Tentu, berkabung yang dijalani harus berdasar pada prinsip-prinsip kemanusiaan, tidak seperti apa yang dijalankan oleh orang-orang jahiliyah yaitu dengan melarang perempuan yang sedang *mu'tadah* untuk tidak memotong kuku, menyisir rambut, dan sebagainya selama empat bulan sepuluh hari. Di samping istri harus menjaga rahimnya agar tidak kemasukan benih baru, seorang istri juga diminta untuk menampakkan bahwa dirinya sedang berkabung (Ghozali, 2002).

Dalam frame pemikiran ini, boleh jadi prinsip yang diletakkan dalam iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya bukan untuk berkabung, sebab tanpa diperintah, seorang istri atau suami yang ditinggal pasangan yang sangat mencintai serta menyayanginya sudah barang tentu akan berkabung, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Iddah merupakan kriteria kepantasan bagi mereka yang tertimpa musibah, berupa kematian pasangannya. Maka dari itu, baik suami ataupun istri harus menjaga takaran kepantasan tersebut dengan tidak menampakkan perasaan bahagia pasca ditinggal mati oleh mitra hidupnya. (Ghozali, 2002).

Secara etika moral, tidak selayaknya bagi seorang suami untuk melangsungkan pernikahan pasca baru ditinggal mati istrinya. Fiqih yang memperkenalkan laki-laki yang baru ditinggal mati istrinya untuk menikah lagi dengan seorang perempuan adalah fiqih yang patriarkal yang kurang mempertimbangkan etika moral. Jika dilihat dari kaca mata kritis fiqih yang demikian menunjukkan arogansi kelelakian (Ghozali, 2002).

Kedua, dalam perihal talak raj'i, fungsi iddah selain sebagai kerangka kejelasan genetik juga berfungsi membuka selebar-lebarnya bagi mereka (suami-istri) untuk rujuk kembali. Sejatinya, pemberian nafkah suami pada istri yang sudah diceraikan, terutama talak raj'i, merupakan usaha untuk perdamaian (rekonsiliasi). Suami tetap memberikan

nafkah pada mantan istrinya meskipun tidak mendapatkan hak sepenuhnya, begitupun dengan istri menerima pemberian nafkah tersebut agar tidak mudah tertarik pada lelaki lain. Puncaknya, diharapkan sebagai alternatif agar mereka bisa rujuk (Ghozali, 2002).

Hal ini sejalan dengan tujuan Islam agar sekali menikah dapat dipertahankan selama hidupnya, karena Allah SWT sangat marah terhadap perceraian. Nabi Muhammad bersabda *abghadh al halal 'inda Allahi al-thalaq*. Dimaksudkan bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang berat (*mitsaqan ghalidhan*), oleh karenanya tidak boleh diputuskan kecuali dalam keadaan yang luar biasa. Namun, kalau perceraian tidak memungkinkan untuk dihindari maka Islam menawarkan iddah sebagai solusi sebagai masa rekonsiliasi guna dapat rujuk kembali (Ghozali, 2002).

Moqsith dalam kaitannya dengan iddah mengatakan bahwa perlunya reformasi dari fiqh legal-formal yang bersifat partikular menuju fiqh yang bersendikan etis-moral yang bersifat universal. Dengan demikian, fiqh tidak akan kering dari spirit *ruhaniyahnya* dalam merespon tantangan zaman. Sekarang, ikhtiar untuk membangun fiqh baru yang lebih komit pada nilai-nilai moralitas kolektif, demokratis, dan aplikatif sudah layak dilakukan (Ghozali, 2002).

3. Muhammad. Isna Wahyudi

Muhammad Isna Wahyudi dalam bukunya yang berjudul “Fiqh ‘Iddah Klasik dan Kontemporer” juga berpendapat akan pentingnya iddah bagi laki-laki. Diawali dengan pembahasan bahwa kontekstualisasi ajaran al-Quran atau menempatkan al-Qur’an pada konteksnya merupakan sesuatu yang urgen guna memahami rasionalisasi dari pe-wahyuan-Nya. Sebab, hanya dengan cara tersebut kita bisa terhindar dari bentuk pembacaan yang menindas dan tidak adil (Wahyudi, 2009).

Sebelum melakukan kontekstualisasi iddah, perlu kiranya menjelaskan konteks pada saat ini, menurut beliau ada dua hal yang mencirikan konteks pada saat ini, yang menuntut pembaruan konsep iddah. *Pertama*, pada saat ini teknologi dalam dunia kedokteran begitu pesat perkembangannya sehingga dapat dipastikan untuk mengetahui kehamilan tanpa menunggu waktu yang relatif lama (Wahyudi, 2009). *Kedua*, banyak kalangan yang menyoroti fenomena terkait persoalan gender bahkan cukup banyak menyerap perhatian, dari mulai akademisi, aktivis perempuan, kaum profesional, para ulama serta masyarakat umum, termasuk kaum lelaki. Sejalan dengan berkembangnya pola pikir masyarakat dan perilakunya, juga membuat semakin menggemanya gugatan

gugatan yang berkaitan dengan ketidaksetaraan gender, baik dalam wilayah domestik maupun publik (Hidayatullah, 2001).

Ironisnya, dalam hal ketidakadilan gender yang paling disoroti dan dituding sebagai sumber ketidakadilan tersebut adalah agama. Agama dianggap sebagai alat untuk mengabsahkan ketidakadilan gender antara perempuan dan laki-laki. Padahal agama pula yang menyuarakan prinsip-prinsip universal, seperti ketidakadilan dan kesetaraan derajat manusia. Kondisi yang demikian tentu saja menuntut dilakukannya pembaruan pemahaman keagamaan, termasuk masalah iddah, sehingga dapat mewujudkan iddah yang memegang teguh prinsip kesetaraan dalam Islam, terutama dalam relasi antara laki-laki dan perempuan (Wahyudi, 2009).

Adapun persoalan yang berkaitan dengan tuntutan *gender equality* perihal iddah, mengapa iddah hanya berlaku pada perempuan saja dan tidak laki-laki? Muhammad Isna Wahyudi berpendapat bahwa kita terlebih dahulu harus mengetahui apakah iddah hanya berhubungan dengan sex atau jenis kelamin atau juga sekalian berhubungan dengan gender? Kita perlu mengetahui batasan antara gender dan sex (Wahyudi, 200).

Gender secara umum dimaknai sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan sosial budaya. Sedangkan seks perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari anatomi biologis. Artinya, gender tidak berhubungan dengan hal biologis seperti genetik, kromosom dan lain sebagainya namun merupakan konstruksi sosial dan budaya yang sangat bisa berubah. Sedangkan seks merupakan hal yang bersifat permanen karena merupakan kodrati langsung diberikan oleh Tuhan (Wahyudi, 2009).

Berdasar pada perbedaan seks dan gender menurut Muhammad Isna Wahyudi, iddah pada satu sisi berkaitan dengan gender namun di sisi lain juga berkaitan dengan seks. Dalam hal seks, iddah sungguh sangat berkaitan karena iddah sangat memperhatikan kondisi biologis, seperti sudah berhubungan intim atau belum, masih haid atau tidak (belum haid atau sudah menopause), karena salah satu tujuan diberlakukannya iddah adalah *li ma'rifati rahim*. Dalam perkara ini sangat rasional ketika iddah hanya berlaku bagi perempuan (Wahyudi, 2009).

Iddah juga berkorelasi dengan gender. Hal tersebut bisa dilihat dari masa Arab pra Islam terdapat norma sosial yang menuntut agar janda menunggu dan berkabung selama satu tahun setelah kematian suaminya dengan berbagai kewajiban yang tidak manusiawi.

Kemudian Islam datang dan merubah masa tersebut menjadi empat bulan sepuluh hari dan menghilangkan segala praktik-praktik yang tidak manusiawi. Bukan hanya itu, Islam juga mewajibkan iddah bagi seorang yang ditalak suaminya, yang sebelumnya tidak berlaku. Dari fakta historis tersebut dapat dilihat bahwa korelasi antara iddah dan gender sangat erat. Dapat diambil korelasinya bahwa iddah yang hanya untuk perempuan saja bukanlah suatu hal yang bersifat kodrati atau tidak bisa dirubah. Sebaliknya, kewajiban iddah juga dapat berubah disesuaikan dengan realitas sosial dan budaya. Sehingga agar demi terciptanya keadilan dan kemaslahatan gender dalam relasi antara laki-laki dan perempuan perlu juga ditetapkan iddah bagi laki-laki dan perempuan (Wahyudi, 2009).

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa al-Qur'an tidak secara langsung mewajibkan laki-laki untuk ber'iddah? Hal tersebut dikarenakan al-Qur'an tidak mungkin diturunkan tanpa mengabaikan realitas dan norma sosial pada budaya Arab yang patriarkal. Sebaliknya, al-Qur'an diturunkan justru dengan melihat budaya Arab yang patriarkal pada saat itu. Sehingga jika langsung ditetapkan kewajiban iddah yang diperuntukkan bagi laki-laki dan perempuan, kemungkinan al-Qur'an akan sangat sulit diterima pada saat itu. Namun, jika pemaknaan atau penafsiran ayat-ayat iddah dibedah dengan menggunakan metode *double movementnya* Fazlur ar-Rahman maka pemaknaanya akan demikian.

Melihat realitas pada saat ayat tersebut diturunkan, yaitu: udaya patriarki; Fenomena kawin-ceraai dalam waktu dekat; Perselisihan dalam penentuan nasab terhadap ayah; dan Kecenderungan kaum laki-laki yang menelusuri garis keturunan anak-anak yang lahir dari istri-istri mereka. Kemudian memahami ayat iddah dengan melihat realitas saat ini, yaitu: Kecanggihan teknologi modern dalam mendeteksi kehamilan; Tuntutan keadilan gender dalam relasi laki-laki dan perempuan; dan Tingginya angka perceraian.

Agar terwujudnya asas dasar dalam al-Qur'an yakni keadilan dan kemaslahatan maka perlu ditetapkan iddah bagi laki-laki, dengan rasionalisasi sebagaimana penjelasan selanjutnya. Iddah tidak hanya untuk mengetahui kondisi rahim, bahkan kalau memang iddah hanya dipahami sebagai masa untuk mengetahui kondisi rahim sekarang dengan kemajuan teknologi rahim sudah bisa diketahui tanpa menunggu masa. Tetapi, iddah berfungsi sebagai penghormatan terhadap status pernikahan sebagai suatu akad yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) bukan sebagaimana akad keperdataan biasa yang bisa sewaktu-waktu mudah untuk dibuat dan putus pada waktu yang bersamaan. Iddah untuk

masa berkabung sebagai penghormatan terhadap pasangan yang meninggal sekaligus juga pada keluarganya, dengan harapan tidak timbul kebencian antar pihak (Wahyudi, 2009).

Selain hal tersebut, pemberlakuan iddah bagi laki-laki dan perempuan berfungsi sebagai penghapusan terhadap dehumanisasi terhadap perempuan. Hal tersebut bisa dijelaskan dalam kasus iddah sebab cerai dan iddah sebab kematian. Dalam hal iddah sebab cerai bisa kita bayangkan bagaimana perasaan seorang istri pasca bercerai dengan suaminya, dan ketika istri menjalankan kewajiban iddah mantan suaminya tiba-tiba melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain. Begitupun juga iddah sebab wafat, ketika seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya ia dituntut untuk berkabung atas meninggalnya sang suami sedang ketika dalam kasus yang sama namun yang tertimpa musibah adalah sang suami ia tidak diberi kewajiban berkabung. Apakah dalam konteks ini istri bukanlah manusia sehingga suami tidak perlu berkabung menghormati kematian istri (Wahyudi, 2009).

Terkait pemberlakuan iddah bagi laki-laki dan perempuan tentunya muncul persoalan terkait ukuran yang digunakan oleh laki-laki dalam beriddah, Muhammad Isna Wahyudi berpendapat bahwa masa iddah seorang laki-laki menyesuaikan dengan masa iddah yang dijalankan oleh istrinya. Hal tersebut berlaku untuk iddah yang disebabkan perceraian. Sementara dalam kasus iddah sebab kematian masanya adalah empat bulan sepuluh hari (Wahyudi, 2009).

Pembaharuan konsep iddah yang berlaku mengikat untuk laki-laki dan perempuan diharapkan dapat memperbaiki posisi perempuan yang selama ini dianggap sebagai obyek menjadi subyek seutuhnya dan setara dengan para lelaki dalam pernikahan. Dengan demikian, relasi dalam pernikahan yang sebelumnya berdasar pada hierarki, dominasi, subordinasi, dapat diperbaiki menjadi relasi yang bersifat kemitraan (Suhendi et al., 2001).

Dari beberapa pendapat tersebut, peneliti memilah ada beberapa kesamaan yang menjadi sebab munculnya wacana iddah bagi laki-laki, yaitu:

1. Perkembangan teknologi untuk mengetahui keadaan rahim.
2. Perkembangan keilmuan yang memunculkan wacana kesetaraan gender dan anggapan bahwa Islam merupakan agama yang patriarkal.

Dengan mengaca hal tersebut, para pemikir muslim merespon dengan melakukan upaya yakni merekonstruksi atau menelaah ulang sebab disyariatkannya iddah. Dari penelaahan tersebut, muncul beberapa sebab dalam penyariatannya iddah yang dibaca pada zaman ini, yaitu:

1. Sebagai wujud dari kuatnya akad pernikahan yang harus dihormati.
2. Sebagai masa untuk upaya rekonsiliasi pasca putusnya perkawinan agar kondisi psikologis masing-masing membaik. Hal tersebut berguna supaya terwujudnya rujuk jika iddah disebabkan karena perceraian.
3. Sebagai masa berkabung atas kematian pasangan yang dicintai, yang menemani dalam mengarungi samudera kehidupan panjang sekaligus sebagai penghormatan kepada keluarga pasangan yang meninggal agar terhindar dari kemungkinan terburuk seperti fitnah dan lain-lain.

Sikap yang muncul dari penelaahan tersebut, ada sedikit perbedaan dari tokoh-tokoh di atas dalam merespon iddah sebab cerai, yaitu:

1. Dua tokoh bernada sama yakni mewajibkan iddah bagi laki-laki guna terwujudnya penyariatannya iddah, yakni sebagai wujud dari kuatnya akad pernikahan yang harus dihormati dan sebagai masa untuk upaya rekonsiliasi pasca putusnya perkawinan agar kondisi psikologis masing-masing sama-sama membaik. Hal tersebut berguna supaya terwujudnya rujuk jika iddah disebabkan karena perceraian.
2. Satu tokoh berpendapat dengan adanya nafkah iddah dari suami kepada mantan istrinya sudah cukup agar tujuan iddah terwujud.

Sedangkan respon terhadap iddah sebab kematian, semua tokoh sepakat bahwa iddah bagi laki-laki diperlukan guna terwujudnya tujuan iddah sebab kematian, yakni sebagai masa berkabung atas kematian pasangannya yang ia cintai, yang menemani dalam mengarungi samudra kehidupan panjang sekaligus sebagai penghormatan kepada keluarga pasangan yang meninggal agar terhindar dari kemungkinan terburuk seperti fitnah dan lain-lain.

Perspektif feminisme Islam dalam menanggapi wacana iddah bagi laki-laki tentunya sejalan dengan pandangan para tokoh yang mengusulkan gagasan tersebut. Feminisme Islam sendiri dapat dipahami sebagai kerangka analisis dan gerakan yang baik secara historis maupun kontekstual, sejalan dengan kesadaran baru untuk mengatasi masalah nyata ketidakadilan dan ketimpangan yang dialami perempuan. Hal ini dilakukan

melalui peninjauan ulang terhadap tafsir klasik al-Qur'an yang bercorak patriarkal, yang dipengaruhi oleh budaya pada masa itu, dengan menyesuaikan pada realitas budaya dan nilai-nilai moral di era modern. Pendekatan ini mempertegas bahwa prinsip dasar al-Qur'an adalah keadilan dan kemaslahatan, sekaligus menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang universal termasuk perempuan (Abdullah, 2003).

Analisis Wacana Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Perspektif Fiqih

Pada QS. Al-Baqarah (2): 228, yang menjadi dasar disyariatkannya iddah, diawali dengan sabab al-nuzul sebagai berikut (al-Suyūṭi et al., 2012):

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ بَزِيدِ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: طُفِّئْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّاقَةِ عِدَّةٌ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْعِدَّةَ لِلطَّلَاقِ (والمطلقات يتربصن ... الخ) (أخرج أبو داود و ابن حاتم)

Sabab al-nuzul lainnya menjelaskan bahwa pada masa *jahiliyah*, beberapa istri tidak jujur mengenai kondisi kehamilannya, seolah-olah mereka tidak hamil. Setelah masa iddah berakhir, mereka menikah lagi dengan laki-laki lain dan kemudian melahirkan. Hal ini menjadi sumber perselisihan antara suami dan istri, karena jika mantan suami tidak mengakui anak tersebut, bayi yang tidak bersalah menjadi korban akibat ketidakjujuran ibu selama masa iddah.

Kasus lain melibatkan istri yang berbohong mengenai masa iddahnya yang sudah selesai dengan mengklaim bahwa ia masih dalam keadaan haid, agar suaminya terus memberinya nafkah selama ia mengaku masih dalam iddah. Menanggapi hal ini, turunlah QS. Al-Baqarah [2]: 228-232, yang melarang istri yang dicerai untuk menyembunyikan keadaan dalam rahimnya. (Kusmidi, 2017).

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبُعُوهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Wanita-wanita yang telah ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana." (QS. Al-Baqarah [2]: 228).

Maksud dari *وَالْمُطَلَّقَاتُ* adalah perempuan-perempuan yang ditalak *ba'da dukhul* dan masih berhaid, kemudian *يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ* kata tersebut merupakan *jumlah khabariyah* yang mengandung arti berita tapi bermakna *insyaiyah* atau kalimat perintah yang semakna dengan *ليتربصن*. Dengan pengertian tersebut maka sesuai dengan kaidah *ushul "al ashlu fi al 'amri li al wujub"* maka untuk seorang perempuan yang putus perkawinannya maka wajib untuk ber-iddah dalam artian menahan diri untuk tidak menikah dan bersetubuh (Sayis, 2010).

Selanjutnya, *ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ* mengandung makna tiga kali *quru'*. Makna dari *quru'* sendiri para ulama berbeda pendapat, ada yang berpendapat bahwa *quru'* diartikan sebagai haid dan ada juga yang berpendapat bahwa *quru'* adalah suci (Sayis, 2010). Jika *quru'* diartikan sebagai masa suci, maka perempuan yang sedang ber-iddah apabila memasuki masa haid ketiga, maka ia telah melewati masa iddah-nya dan telah halal baginya untuk menikah kembali karena sisa waktu suci yang padanya terjadi talaq tetap dihitung sebagai satu *quru'*. Ataupun jika talaq terjadi ketika perempuan dalam keadaan haid, maka jika ia berada pada haid yang keempat maka telah tuntas masa iddah-nya. Sedangkan mazhab Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa *quru'* itu adalah masa haid, maka iddah-nya tidak akan tuntas sampai ia suci dari haid ketiga, dan apabila talaq terjadi dalam keadaan suci ataupun suci dari haid keempat jika talaq terjadi ketika perempuan dalam keadaan haid (Sayis, 2010).

Dilanjutkan *وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا* pada masa tersebut seorang laki-laki dapat merujuk istrinya jika ia ingin *ishlah*. *Ishlah* yang dimaksud di sini adalah ketika seorang suami ingin memperbaiki pernikahannya kembali (Sayis, 2010). Dalam hal *ijma'*, para sahabat dan ulama klasik hingga masa kini bersepakat bahwa iddah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan oleh perempuan yang telah berpisah dari ikatan pernikahannya (Syarbini, 2001: 129).

Dalam hal *ijtihad*, para ulama bersepakat bahwa hal tersebut tidak perlu dilakukan sebab *ijtihad* yang dilakukan oleh para mujtahid memiliki batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi, yaitu adanya kaidah yang paling umum yang menjadi ketentuan dalam berijtihad (Khallaf, 2008):

لَا مَسَاحَ لِلاِجْتِهَادِ فِيهِ نَصٌّ صَرِيحٌ قَطْعِيٌّ.

Sebagai contoh, QS. Al-Baqarah [2]: 228 mengenai iddah bagi perempuan yang pernikahannya telah berakhir, yang memperbolehkan *rujū'* dalam *talāk raj'ī*; QS. Al-

Baqarah [2]: 234 tentang masa iddah bagi *al-mabtūtah*; dan QS. Al-Ahzāb [33]: 49 yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban iddah bagi perempuan yang pernikahannya berakhir sebelum terjadi hubungan. Berdasarkan ketiga ayat tersebut, dapat dipahami bahwa ruang lingkup ijtihad terbatas pada dua hal: pertama, hal-hal yang tidak memiliki *nash*-nya sama sekali, dan kedua, hal-hal yang memiliki *nash* namun tidak jelas atau pasti (Khallaf, 2008). Hal senada juga dikemukakan al-Syathibi, *wilayah* ijtihad mencakup persoalan-persoalan yang belum dijelaskan secara jelas oleh *nash qat'i* (Syathibi, 2007).

Sementara itu, persoalan hukum yang memiliki *nash* bersifat *qath'i* tidak memberikan ruang sama sekali untuk penggunaan akal, sehingga tidak termasuk dalam ruang lingkup ijtihad. Adapun *nash* yang *qath'i* memiliki tujuh kriteria sebagai berikut (Zahrah, 2007):

- a. Redaksi yang dimaksud tidak mengandung kata yang bersifat ambigu atau memiliki makna ganda (*musytarak*);
- b. Redaksinya bukan merupakan kalimat yang bersifat metaforis atau *majāz*;
- c. Redaksinya tidak mengandung perubahan makna atau *ta'wīl*;
- d. Redaksinya tidak mengandung makna pengkhususan atau *takhṣīs*;
- e. Redaksinya tidak melibatkan hukum yang saling membatalkan (*nāsikh* dan *mansūkh*);
- f. Redaksinya tidak mengandung ketergantungan pada syarat tertentu dalam penerapannya atau *taqyīd*;
- g. Redaksinya tidak bertentangan dengan logika atau *manthiq*.

Ketiga ayat yang menjadi dasar hukum iddah, yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 228, 234, dan QS. Al-Ahzāb [33]: 49, memenuhi kriteria sebagai dalil yang *qat'i dilālah*, kecuali pada bagian tertentu dalam QS. Al-Baqarah [2]: 228 yang terkait dengan kata tertentu. “قروء” Yang memiliki makna *musytarak*, antara haid dan suci, yang secara esensial tidak mengurangi atau menghilangkan durasi waktu iddah bagi seorang wanita yang telah mengakhiri ikatan pernikahannya.

Dari pemaparan di atas dapat diambil Kesimpulan, *Pertama*, iddah merupakan masa tunggu bagi perempuan pasca putusannya ikatan pernikahan dengan *illat* untuk *ma'rifati bara'ah* rahim (mengetahui keadaan rahim) karena yang memiliki rahim hanyalah perempuan maka hanya wanitalah yang wajib untuk ber-iddah, sehingga penetapan iddah bagi laki-laki bukan hanya tidak tepat melainkan tidak realistis. Namun,

seiring perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi untuk mengetahui keadaan terakhir rahim bisa dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu berbulan-bulan. Melihat hal demikian, akhirnya para ulama memberikan argumentasi bahwa *illat* dari disyariatkannya iddah bukan karena *ma'rifati bara'ati al-rahim* melainkan untuk menjalankan ketentuan agama. Dalam istilah *ushul fiqih*, iddah termasuk dalam kategori hukum yang *ghayir ma'qulati al-ma'na*, yaitu ketentuan hukum yang wajib dilaksanakan oleh mukallaf tanpa perlu dipertanyakan atau digugat. Oleh karena itu, alasan untuk mengetahui kondisi terakhir rahim tidak dianggap sebagai sebab hukum (*illat*), melainkan hanya sebagai hikmah di balik disyariatkannya iddah. Dalam fiqih Syafi'iyah, hikmah tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan suatu hukum. Dasar untuk menetapkan suatu hukum, karena yang dibutuhkan adalah *illat*.

Kedua, iddah adalah ketetapan yang sudah jelas dalam *nash*-nya secara *qoth'i* dan hanya berlaku bagi perempuan yang hubungan pernikahannya terputus. Oleh karena itu, menurut sebagian ulama fiqih, iddah bagi laki-laki dianggap tidak tepat dan bertentangan dengan syariat iddah. Dalam hal ini, perlu kita ketahui iddah dalam sumber-sumbernya, yaitu pada QS al-Baqarah ayat 228 dan 234, QS: at-Thalaq ayat 1 - 7, kemudian QS al-Ahzhab ayat 49. Sehingga memetakan kitab antara laki-laki dan kitab perempuan dalam hal iddah.

Tabel 1. Khitab antara laki-laki dan perempuan

Khitab Perempuan	Khitab Laki-laki
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن al-Baqarah: 128	أسكنوهن من حيث سكنتم at-Thalaq: 6
ولا يخرجن من بيوتهن at-Thalaq: 1	وأحصوا العدة و اتقوا الله at- Thalaq: 1
	وأنفقوا عليهن حتى يرضعن حملهن at-Thalaq: 6
	لينفق ذو سعة من سعته at-Thalaq: 7
	أمسكوهن أو فارقوهن at-Thalaq: 2

Kithab iddah ternyata banyak yang mengatur para laki-laki, yang diketahui dari *dhohir* yang digunakan dari sebuah perintah dan larangan. Perintah untuk menghitung iddah perempuan ternyata ditujukan pada seorang laki-laki (suami) yang telah disebutkan dalam QS. at-Thalaq ayat 1 pada kata *احصوا العدة*, sementara *khitab* untuk istri pada masa iddah adalah pada QS. al Baqarah ayat 228, para istri yang sedang berada dalam masa iddah dituntut untuk senantiasa jujur dan terbuka atas keadaan rahimnya (sedang suci atau tidak atau sedang mengandung atau tidak). Perintah terhadap suami untuk menghitung masa iddah mantan istrinya juga barang tentu memerintahkan agar suami menunggu masa iddah istrinya hingga tuntas, sebab perintah untuk menghitung tidak akan terlaksana jika tidak pula disertai dengan menunggu hingga masa iddah istri berakhir. Sebagaimana disebutkan dalam *qaidah ushul* *الأمر بالشيء أمر بوسائله* yang artinya perintah terhadap suatu perkara juga merupakan perintah atas perkara lain yang berhubungan dengannya (Yaddien, 2023).

Ketika dikatakan iddah tersebut wajib bagi seorang istri yang ditalak, dan kewajiban itu tidak bisa terlaksana tanpa suami yang menghitungnya, maka menghitung seraya menunggu istri yang telah ia talaq hukumnya adalah wajib. Hal tersebut searah dengan kaidah *الواجب الا به فهو الواجب* yang artinya perkara yang tidak dapat sempurna untuk menjalankan kewajiban kecuali dengan menjalankan perkara tersebut maka perkara tersebut hukumnya wajib. Ketika hal tersebut sudah disebut sebagai perintah maka berlaku larangan pada sisi kontradiksinya, sesuai dengan kaidah *الأمر بشيء نهى عن ضده* sehingga tidak menghitung iddah istri yang ia talaq termasuk larangan (Yaddien, 2023).

Selain terkena *khitab* menghitung iddah, seorang suami yang telah cerai dengan istrinya juga terkena *khitab* agar menempatkan istri yang telah ia ceraikan dalam satu rumah yang sama dengan dia. Hal tersebut terdapat dalam surat at-Thalaq ayat 6 pada kalimat *(حيث سكنتم)*. Dengan demikian, selama masa iddah, seorang suami diperintah agar menjaga komunikasi dan kebersamaan dengan istrinya dalam satu rumah. Tingkah tersebut juga berhubungan dengan *khitab* seorang istri yang harus jujur kepada suaminya tentang kondisi rahimnya.


Selama masa iddah, suami memiliki kewajiban untuk menafkahi (*math'am*), menyediakan tempat tinggal (*maskan*), menghitung masa iddah (*ahshu al-iddah*), serta tidak membahayakan istrinya, sambil tetap bertakwa kepada Allah SWT. Semua

kewajiban tersebut tidak akan terlaksana jika tidak dipenuhi sehingga mereka para suami menjalankan perintah yang ada dalam kitab dan waktunya sampai masa iddah tersebut selesai. Hal tersebut sesuai kaidah ushul إذا فعل المأمور به على وجهه يخرج المأمور عن عهدة الأمر yang artinya jika apa yang diperintahkan telah dijalankan, maka orang yang diperintah telah keluar dari tanggungan perintah itu (Yaddien, 2023).

Secara subjek, ternyata yang dikenai *khitab* ber-iddah kaum laki-laki yang dipahami dari kata kerja تعتونها yang mengandung *dhomir mudzakar mukhatab* sedangkan *khitab* dari kaum perempuan terdapat dalam kata يتربصن yang mengandung *dhomir muannats jama' ghaibah*. Hal ini dicermati dari ayat tentang talaq yang dijatuhkan sebelum melakukan hubungan intim yang terdapat dalam QS. al-Ahdzab ayat 49 فَمَا لَكُمْ إِذَا انفصلت عنها رجلٌ منكم فأتى بها فماتت أو تزوجت غيرها؟ yang arti dari *mafhum mukholafah*-nya adalah jika seorang istri ditalak ketika sudah melakukan hubungan intim maka diwajibkan iddah bagi laki-laki karena didalamnya mengandung *khitab mudzakar*, sedangkan jika yang dikehendaki iddah adalah perempuan maka kata yang digunakan adalah يعتدن yang ber-*wazan* يفتعلن yakni menyimpan *dhomir hunna*.

Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan bahwa baik perempuan ataupun laki-laki memiliki kewajiban masa tunggu. Bila dalam perempuan maka term yang digunakan adalah تربص, yang dimaknai sebagai masa tunggu istri yang bersifat pasif, dalam artian dengan masa tunggu tersebut istri akan terbenahi dalam segi fisik, mental, serta psikologis pasca cerainya dengan suaminya. Sedangkan dalam laki-laki term yang digunakan adalah اعتداد yang dimaknai sebagai masa tunggu suami yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya hitungan atau bilangan, karena yang berkewajiban menghitung adalah suami.

Pada pokoknya, dalam persoalan iddah bagi laki-laki, inti argumennya ada pada QS. al-Baqarah ayat 231 dan QS at-Thalaq ayat 2 yang isi keterangannya tentang kapan seorang laki-laki terkena *khitab* untuk memilih antara kembali membina rumah tangganya atau *ruju'* (*imsak bi ma'ruf*) atau memutuskan untuk berpisah dengan cara yang *ma'ruf* (*mufaraqah/tasrih bi al-ma'ruf*) yakni dengan rangkaian kalimat فبلغن اجلهن dan juga pada susunan kalimat فاذا بلغن اجلهن yang artinya kurang lebih sama yaitu apabila sudah menjelang masa akhir dari iddah.



Gambar 1. Bagan fase dari talak, iddah, ke takhyir

Gambar di atas menunjukkan bahwa harus ada masa jeda antara awal dijatuhkannya talak sampai menjelang masa iddah berakhir untuk memutuskan antara *ruju'* atau berpisah, dan suamilah yang tahu kapan masa itu berakhir karena suami terkena *khitab* untuk menghitung masa tunggu tersebut. Dengan demikian, selama masa iddah, seorang laki-laki tidak hanya dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah (*math'am*), tempat tinggal (*maskan*), dan menghitung masa iddah (*ahshu al-iddah*), tetapi juga diberikan waktu untuk menunggu dan akhirnya memutuskan apakah akan mempertahankan hubungan (*imsak*) atau mengakhiri pernikahan (*mufaraqah*) (Syamhudi, 2011).

D. Kesimpulan

Iddah bagi laki-laki dalam rangka mewujudkan hukum Islam yang lebih manusiawi dan ramah gender. Sebagai respon terhadap pemahaman ajaran Islam yang bias gender, telah muncul gerakan feminisme Islam di Indonesia, berlangsung dalam beberapa periode. Perspektif feminisme Islam digunakan sebagai alat analisis dan gerakan untuk menjawab ketidakadilan dan ketimpangan terhadap perempuan. Melibatkan penelaahan ulang terhadap tafsir al-Qur'an klasik yang bersifat patriarkal dengan mempertimbangkan konteks budaya dan etika moral saat ini. Menunjukkan bahwa Islam sebagai agama universal yang juga rahmat bagi seluruh alam, termasuk perempuan. Perspektif fiqih, terdapat dua pandangan terkait iddah bagi laki-laki. Pertama menyatakan bahwa iddah bagi laki-laki bukan merupakan syariat Islam dan termasuk dalam hukum yang harus dijalankan tanpa pertanyaan. Iddah merupakan ketentuan yang sudah ada dalil nash yang bersifat *qoth'i* yang hanya berlaku bagi perempuan yang hubungan pernikahannya telah

berakhir. Oleh karena itu, iddah bagi laki-laki menurut fiqih dianggap tidak tepat dan bertentangan dengan syariat. Sebaliknya, pandangan lain berpendapat bahwa iddah bagi laki-laki merupakan bagian dari syariat Islam. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa ketika seorang perempuan menjalani masa iddah, laki-laki diberi beberapa kewajiban, seperti memberikan nafkah (*math'am*), tempat tinggal (*maskan*), dan menghitung masa iddah (*ahshu al-iddah*), serta tidak membahayakan istrinya dan tetap bertakwa kepada Allah SWT. Iddah bagi perempuan tidak dapat dilaksanakan jika laki-laki tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan kaidah yang ada *ما لا يتم الواجب الا به فهو الواجب*. Selain itu, kewajiban untuk menghitung iddah tidak akan terlaksana jika seorang laki-laki tidak bersedia menunggu dan mendampingi perempuan selama masa iddah sesuai dengan kaidah yang berlaku *الأمر بالشيء أمر بوسائله*. Dengan demikian, selama masa jeda tersebut, seorang laki-laki tidak hanya memiliki kewajiban-kewajiban, tetapi juga diberikan waktu untuk menunggu. Setelah masa tersebut berakhir, akan memutuskan apakah akan mempertahankan hubungan (*imsak*) atau mengakhiri pernikahan (*mufaraqah*). Penulis berpendapat mengenai iddah bagi laki-laki menunjukkan perkembangan pemikiran dalam rangka memahami hukum Islam secara lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial. Hal ini sejalan dengan semangat feminisme Islam yang menuntut tafsir ulang terhadap ajaran agama untuk menghilangkan ketimpangan dan ketidakadilan, khususnya terkait dengan perempuan. Penulis juga berpendapat bahwa pandangan yang menganggap iddah bagi laki-laki sebagai bagian dari syariat Islam lebih mengarah pada pemahaman Islam yang lebih kontekstual dan lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan gender. Tentu saja, hal ini harus dilihat sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, di mana kedua pihak diharapkan bertanggung jawab, saling menghormati, dan mendukung dalam setiap keadaan, termasuk saat pernikahan berakhir. Dalam konteks feminisme Islam yang mendorong perubahan terhadap tafsir patriarkal, pemahaman tentang iddah yang lebih fleksibel dan memperhatikan hak-hak perempuan dan laki-laki secara setara, bisa menjadi langkah maju dalam mewujudkan hukum Islam yang lebih adil dan manusiawi. Tentu saja, ini bukan sekadar soal ketentuan fiqih, tetapi juga soal bagaimana nilai-nilai Islam yang lebih universal dan *rahmatan lil-'alamin* diterapkan dalam kehidupan nyata.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Saeed. (2003). Contextualist Approaches to Interpreting the Qur'an." *The Muslim World*.
- Abu, Syamsul Arifin. (2008). *Membangun Rumah Tangga Sakinah*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri.
- Anwar, Etin. (2021). *Feminisme Islam: Genealogi, Tantangan dan Prospek di Indonesia*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Armando, dkk, Nina. (2005). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve.
- Bahtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press.
- Baidowi, Ahmad. (2005). *Tafsir Feminis*. Bandung: Nuansa.
- Banna, Jamal al. (2008). Nahwa.Fiqih.Jadid 3, diterjemahkan Hasibullah dan Zuhairi.Misrawi. *Manifesto.Fiqih.Baru.3*, Jakarta: Eirlangga.
- Dimiyati, Abu Bakar al. (IV: 45). *I'alah al-Thalibin*. Beirut Lebanon: Dar al-Fikr.
- Fakih, Mansour. (1996). *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Social*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansour. (2020). Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender, dalam Mansour Fakih dkk., *Membincang Feminisme*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Freeman, Jo. (1979). The Woman of Liberation Movement: Its Origin, Organization, Activities, and Ideas" dalam Jo Freeman dkk. *Women: A Feminist Perspective*, Palo Alto: Mayfield Publishing Company.
- Ghozali, Abdul Moqsih. (2002). *Iddah dan Ihdad: Pertimbangan Legal-Formal dan Etik-Moral dalam Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*. Jakarta Selatan: Rahima.
- Habsyi, Muhammad Bagir al. (2002). *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an Assunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan.
- Hidayatullah, Syarif. (2001). Gender and Religion: An Islamic Perspective. *Al-Jami'ah*, 39 (2).
- Khallaf, Abdul Wahhab dan Muhammad Abu Zahrah. (2007). *Uşul Al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr al-Arabi.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (2008). *Ilmu Uşul Al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam.
- Kusmidi, Henderi. (2017). Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan', *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4 (1).
- Levine, Judith Hole dan Ellen. (1979). First Feminist dalam Jo Freeman dkk., *Women: A Feminist Perspective*. Palo Alto: Mayfield Publishing Company.
- Muhammad, Husein. (2021). *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Muhsin, Amina Wadud. (2006). *Qur'an Menurut Tafsir Perempuan*. Jakarta: Serambi.
- Muslikhati, Siti. (2004). *Feminisme dan Pemberdayaan dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Nasution, Harun. (1999). *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama.
- Nugroho, Hastanti Widy. (2004). *Diskriminasi Gender (Potret Perempuan dalam Hegemoni Laki-laki) Suatu Tinjauan Filsafat Moral*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.
- Qodir, Faqihuddin Abdul. (2019). *Qiraah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Sayis, Muhammad Ali. (2010). *Tafsir Al-Āyāt Al-Ahkām*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Sholeh, A., Khudhori. (2003). *Pemikiran Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela.

- Sovia et al, Sheyla Nichlatus. (2022). *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12: Solidaritas untuk Penelitian Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri.
- Suyūṭī, Jalāluddīn Abd al-Rahmān bin Abi Bakar al. (2012). *Lubāb Al-Nuqūl Fī Asbāb Al-Nuzūl*. Riyadh: Maktabah Al-Riyadh Al-Hadisah.
- Syarbīnī Al. (2001). *Mughni Al-Muhtāj*. Kairo: Dār al-Kurub al-Misriyah.
- Syātībī, Imam Al. (2007). *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Ahkām*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ṭālib, Safī Hasan Abū. (1990). *Taṭbīq Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah Fī Al-Bilād Al-'Arabiyah*. Kairo: Dār al Nahḍah al-Arabiyah.
- Wahyu, Hendi Suhendi dan Ramdani. (2001). *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wahyudi, Muhammad Isna. (2009). *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Yaddien, Noer. *Kaidah Ushuliyah Buku Paket kelas XII*, <https://www.slideshare.net/NoerYaddien1/bab-5fikih-kaidah-ushuliyah-kelas-12>. Diakses pada tanggal 5 Juli 2023.
- Zuhaili, Wahbah az. (1996). *al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.